



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 81 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
DAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS PERUMAHAN DAN
GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2015 Nomor 03/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/02/2015 mengenai temuan :

1. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehab Rumah Sakit Bhakti Mulia Slipi Jakarta Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 235.370.469,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) (temuan Nomor 1);
2. Kekurangan Volume Pekerjaan Pemasangan Elevator (Lift) dan Prasarana Lainnya Gedung DPRD dan Blok G Aksen Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 489.914.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) (temuan Nomor 2);
3. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung PMI Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara (Lanjutan) Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 117.635.384,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (temuan Nomor 3);
4. Kekurangan Volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung LBIQ (Bazis) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 924.411.858,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) (temuan Nomor 4);
5. Kekurangan Volume Pekerjaan Penyempurnaan Gedung Sosbud Islamic Center Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 460.293.685,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) (temuan Nomor 5);
6. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehab Kantor Gedung Pemda Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 110.393.727,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) (temuan Nomor 6);
7. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Tambora Tower A, Tower B dan Tower C Tahun Anggaran 2014 senilai Rp 865.989.738,00 (delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Y

Kepada : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Konsultan Pengawas, PPK, PPTK dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

KEDUA : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kontrak pekerjaan di lingkungan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta